

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS
(Studi Kasus di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis)**

Oleh

ELIS RAHAYU

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 3 orang pegawai Kecamatan Lumbung dan sebanyak 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik analise data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Surbakti (2002:198) tentang beberapa tahap yang harus diimplementasikan dalam sautu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan baik walaupun masih ada beberapa tahap yang harus diperbaiki. 2) Adanya hambatan antara lain yaitu : kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, ketersediaan blanko yang masih kurang, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa selama ini proses pelayanan administrasi kependudukan mengalami berbagai hambatan.3) Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain : Mengajukan tambahan anggaran operasional, meningkatkan kemampuan petugas pelaksana, melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya yang dilakukan oleh seksi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan misalnya membantu petugas dalam proses pelayanan dengan melakukan berbagai pengarahan kepada petugas selain itu memberikan arahan untuk melengkapi berbagai persyaratan supaya tidak menghambat dalam proses pelayanan.

Kata Kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan

PENDAHULUAN

Dengan munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pada Pasal 106 dijelaskan bahwa Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa, Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina, Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia, Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia serta peraturan mengenai Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif

MODERAT

Modern dan Demokratis

maupun ketentuan material yang bersifat pidana, Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Realita di atas sangat tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 pasal 2e yang berbunyi, "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." Kemudian sebagaimana yang tertera dalam pasal 8 ayat (1b), yakni tentang Kewenangan Instansi Pelaksana, "Memberikan pelayanan yang samadan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk.

Di daerah tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas sekaligus merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dinyatakan pada Pasal 17 dinyatakan bahwa : "Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota".

Selanjutnya di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dinyatakan bahwa : "dalam melaksanakan kewenangan Bupati/Walikota mengadakan koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen".

Dengan demikian dalam pelayanan administrasi kependudukan Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksana kegiatan dan Kecamatan menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati dalam melaksanakan pelayanan administrasi

kependudukan yang dilakukan oleh seksi pemerintahan.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 –A Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada BAB I Pasal I Ayat 52 dinyatakan bahwa : "Pejabat yang berwenang adalah kepala SKPD, Camat, Kepala Desa/Kelurahan dan kepala Desa yang mendapat pelimpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati".

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima yang berkualitas kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi, diketahui Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Petugas kurang melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dengan cara melakukan komunikasi yang jelas, cepat dan konsisten kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang prosedur, syarat, waktu dan biaya pengurusan administrasi kependudukan. Contohnya : Blanko untuk pembuatan KTP mengalami keterlambatan pengiriman walaupun pihak Kecamatan sudah melakukan pengajuan permintaan blanko KTP ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sehingga berdampak pada terhambatnya proses pelayanan pembuatan KTP.
2. Pegawai kurang sanggup untuk membantu masyarakat dalam menyediakan pelayanan secara cepat. Contohnya : walaupun pegawai telah mengajukan permintaan blanko kartu keluarga namun pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan terlambat dalam mengirimkan blanko.
3. Pegawai belum optimal dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP maupun Kartu

Keluarga kepada masyarakat. Contohnya pegawai kecamatan terlambat dalam mengajukan permintaan blanko ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sehingga kecamatan mengalami kekurangan blanko KTP maupun Kartu Keluarga.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu 15 orang yang terdiri dari : 1) Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis sebanyak 5 orang, 2) Pegawai Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis sebanyak 3 orang , 3) Perwakilan masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah :

- a. Study Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan:
 1. Observasi
 2. Wawancara (*interview*)

LANDASAN TEORI

Menurut Agustino, (2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahapan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Menurut Surbakti (2002:198), dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat beberapa tahap yang harus diimplementasikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijaksanaan.
2. Kedua, melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan.
3. Ketiga, menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran.
4. Keempat pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya.
5. Kelima, memberikan manfaat kepada dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya.
6. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan terdapat beberapa tahap yang harus diimplementasikan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitupula dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka pelaksana atau petugas dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan beberapa tahap yang harus diimplementasikan dalam kebijakan tersebut.

PEMBAHASAN**Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik mengingat masih adanya informan yang menyatakan kurang baik mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana),

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini petugas belum dapat menyediakan sumber daya yang memadai dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, kurangnya petugas pelaksana yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan serta belum memadainya sarana seperti komputer yang dapat menampung data base kependudukan.

Padahal menurut Winarno (2002 : 126) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah sebagai berikut:

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Berdasarkan pendapat tersebut untuk terselenggaranya suatu kebijakan yang baik maka suatu organisasi perlu menciptakan sumber daya yang memadai seperti anggaran, sumber daya manusia/petugas pelaksana serta sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang terlaksananya suatu kebijakan.

2. Melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan belum menunjang terlaksananya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik mengingat petugas masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta kurangnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait persyaratan dan kurangnya pelaksanaan komunikasi baik dengan masyarakat maupun dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dalam proses pelayanan sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang kesulitan dan belum memahami persyaratan dalam pembuatan administrasi kependudukan.

Sementara itu Winarno (2002:110), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

Dengan demikian terselenggaranya suatu kebijakan dipengaruhi oleh pelaksanaan komunikasi antar organisasi sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petugas pelaksana.

3. Perencanaan sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran belum dapat diimplementasikan dengan baik kepada masyarakat mengingat masih adanya petugas yang kurang mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan, kurang memadainya tempat pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa kurang nyaman dan kurangnya melakukan koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dalam

penggandaan blanko administrasi kependudukan sehingga sering terjadi pelayanan terganggu karena tidak tersedianya blanko administrasi kependudukan.

Padahal menurut Wahab, (1997:71) menyatakan bahwa salah satu syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna antara lain dipengaruhi oleh :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
 - b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
 - c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
 - d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
 - e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
 - f. Hubungan saling ketergantungan kecil
 - g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
 - h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
 - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
 - j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
- Dengan demikian dalam mengimplementasikan suatu kebijakan hendaknya petugas pelaksana dapat membuat perencanaan sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran sehingga pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lancar.
4. Pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya merupakan salah satu permasalahan

dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, hal ini terkait dengan belum sesuai pncmpatan petugas dengan kemampuannya dalam menangani pelayanan administrasi kependudukan dan kurang memadainya anggaran yang memadai dalam memberikan pelayanan serta belum dilakukannya pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Sementara itu menurut pendapat Susilo (2007:174) bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau Inopasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dengan baik maka perlu adanya kemampuan petugas dalam memahami konsep kebijakan dan kemampuan dalam melakukan inovasi pelayanan sehingga dapat mengoptimalkan dalam mengimplementasikan kebijakan.

5. Manfaat kepada dan/atau penenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa manfaat kepada dan/atau penenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya belum dirasakan oleh masyarakat mengingat dalam pelaksanaanya masyarakat masih harus mengeluarkan biaya pelayanan, kadang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan karena kurangnya persyaratan serta penetapan alur pelayanan yang dinilai masih berbelit-belit.

Menurut Surbakti (2002:198), dalam mengimplementasikan suatu kebijakan

terdapat beberapa tahap yang harus diimplementasikan antara lain : "Manfaat kepada dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya".

Penjelasan uraian di atas bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis harus memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dari aspek biaya, persyaratan serta alur dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

6. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan belum dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis belum dapat diimplementasikan dengan baik mengingat masih kurangnya pengawasan terhadap SOP pelayanan administrasi kependudukan, kurangnya dilakukan verifikasi terhadap proses pelayanan serta kurangnya evaluasi dan tindak lanjut dalam memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan.

Menurut Surbakti (2002:198), dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat beberapa tahap yang harus diimplementasikan antara lain : "Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan".

Pendapat di atas menjelaskan bahwa untuk terselenggaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung

Kabupaten Ciamis yang baik diperlukan adanya pemantauan terhadap implementasi kebijakan sehingga dapat mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat memperbaiki berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Begitupula dengan hasil observasi mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya beberapa permasalahan yang masih harus diperbaiki seperti pengenaan biaya pelayanan administrasi kependudukan serta jangka waktu dalam proses pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Adanya hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut :

1. Anggaran dalam proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat kurang memadai karena selama ini kecamatan tidak memiliki anggaran yang jelas untuk proses pelayanan administrasi kependudukan
2. Petugas yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai hal ini dikarenakan pegawai yang ada merupakan pegawai baru karena pegawai yang lama sudah dimutasi ke dinas lain sehingga petugas yang ada belum berpengalaman dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Sering terjadi blanko tidak tersedia maupun komputer yang digunakan tidak dapat dipakai dalam menunjang pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat hal ini dikarenakan ketersediaan blanko di Dinas Catatan Sipil

dan Kependudukan juga terbatas sehingga kadang tidak tersedia.

4. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan administrasi kependudukan masih kurang dilaksanakan secara rutin sehingga terdapat masyarakat yang kurang memahami prosedur untuk memperoleh pelayanan. hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang kurang memahami prosedur pembuatan akta kelahiran sehingga banyak berkas yang tidak lengkap.
5. Informasi kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan administrasi kependudukan kurang mendapat respon dari masyarakat sehingga kadang masyarakat menerima informasi dari masyarakat lain yang akibatnya ketika mengajukan pelayanan banyak persyaratan yang masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis masih ada hambatan yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan anggaran biaya yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan serta masih adanya ketidaksadaran masyarakat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal.

Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Adanya beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis antara lain :

1. Petugas mengajukan tambahan anggaran dalam proses pelayanan administrasi kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan walaupun belum optimal.

2. Dilakukan upaya penambahan pegawai yang bertugas melayani pembuatan administrasi kependudukan sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dengan cepat sesuai dengan yang diharapkan masyarakat
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun di Kecamatan melakukan penambahan ketersediaan blanko dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sehingga tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin dan bekerjasama dengan pemerintahan desa sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat jadwal penyampaian informasi dengan masyarakat tentang persyaratan pembuatan administrasi kependudukan sehingga informasi dapat disampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis diantaranya adalah mengajukan tambahan anggaran dalam proses pelayanan administrasi kependudukan, mengupayakan penambahan pegawai yang bertugas melayani pembuatan administrasi kependudukan sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dengan cepat sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, melakukan penambahan ketersediaan blanko dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sehingga tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan dan melakukan pengawasan serta evaluasi sehingga dapat memberikan tindak lanjut guna perbaikan pelaksanaan administrasi kependudukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebanyak 60,45% menyatakan sudah baik dan sebanyak 39,55% menyatakan kurang baik sesuai dengan pendapat Surbakti (2002:198) tentang beberapa tahap yang harus diimplementasikan dalam suatu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis telah diimplementasikan dengan baik walaupun masih ada beberapa tahap yang harus diperbaiki.
2. Adanya hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain: kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, ketersediaan blanko yang masih kurang, sedangkan hasil wawancara dengan petugas kecamatan diketahui adanya hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi sehingga menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses pelayanan. Begitupula berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa selama ini proses pelayanan administrasi kependudukan mengalami berbagai hambatan karena masyarakat masih kurang dilayani secara cepat

sehingga cenderung harus menunggu dengan tidak ada kepastian waktu yang dijanjikan petugas, hal ini terjadi karena blanko tidak tersedia serta sarana seperti komputer mengalami kerusakan.

3. Adanya upaya dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain : Mengajukan tambahan anggaran operasional, meningkatkan kemampuan petugas pelaksana melalui pemberian pengarahan dan pelatihan, mengajukan penambahan blanko, sedangkan upaya petugas kecamatan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan administrasi kependudukan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya yang terlihat dilakukan oleh seksi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat misalnya membantu petugas dalam proses pelayanan dengan melakukan berbagai pengarahan kepada petugas dalam melayani masyarakat selain itu memberikan arahan kepada masyarakat untuk melengkapi berbagai persyaratan supaya tidak menghambat dalam proses pelayanan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan petugas di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memperbaiki proses pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Sebaiknya petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan

petugas di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan meningkatkan pengelolaan persediaan blanko yang selama ini sering menjadi masalah sehingga setiap persediaan blanko sedikit maka segera mengajukan kembali.

3. Sebaiknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan mengenai administrasi kependudukan serta melakukan studi banding kepada kabupaten lain yang sudah baik dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukannya.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sumber Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, M.Sy. 2007, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Action Research and Case Studies*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Ramlan Surbakti. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supranto J. 2007, *Statistik Teori Dan Aplikasinya*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

MODERAT

Modern dan Demokratis